



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1827, 2014

KEMENTAN. Kebun Induk. Kopi Arabika. Kopi Robusta. Pedoman Teknis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/Permentan/OT.140/11/2014
11/2012 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK DAN
KEBUN ENTRES KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa kopi merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman rempah dan penyegar yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor;
 - b. bahwa dalam rangka mempertahankan pangsa pasar internasional dan penetrasi terhadap pangsa baru (*emerging market*) perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil tanaman ekspor khususnya komoditi kopi; pengembangan komoditi ekspor kopi dilaksanakan dengan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi yang didukung dengan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi lainnya yang hanya dapat dihasilkan dari kebun sumber benih kopi yang telah ditetapkan sesuai standar;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kopi Arabika dan Kopi Robusta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor

511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik (Good Agriculture Practices/GAP on Coffee).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK DAN KEBUN ENTRES KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA.

Pasal 1

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kopi Arabika dan Kopi Robusta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kopi Arabika dan Kopi Robusta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi *stakeholder* untuk membangun kebun induk dan kebun entres kopi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 128/Permentan/OT.140/11/2014

TANGGAL : 24 Nopember 2014

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK DAN KEBUN ENTRES
KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman kopi (*Coffea sp.*) merupakan kelompok tumbuhan berbentuk pohon dalam marga *Coffea*. Genus ini memiliki sekitar 100 (seratus) spesies tanaman tetapi hanya 3 (tiga) jenis yang memiliki nilai ekonomis bagi manusia sehingga dibudidayakan oleh masyarakat, yaitu Arabika, Robusta dan Liberika. Kedua jenis tanaman kopi yakni, Robusta dan Arabika, umumnya dibudidayakan di Indonesia, termasuk di Papua.

Kondisi pertanaman kopi pada tahun 2012 seluas 1.235.291 ha yang terdiri dari TBM : 175.812 ha, TM : 927.219 ha, TTM/TR : 132.260 ha dengan produksi sebesar 691.160 ton dan hampir seluruhnya (96%) diusahakan oleh rakyat. Dengan tingkat produktivitas rendah saat ini rata-rata sebesar 745 kg/ha/thn pada tahun 2012 baru mencapai 60% dari potensi produktivitasnya. Komoditi kopi memberikan kontribusi lapangan kerja bagi sekitar 1,89 juta KK.

Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kopi ke-3 (tiga) setelah Brazil dan Vietnam. Segmentasi pasar kopi specialty memperlihatkan kecenderungan yang kian meningkat pada waktu-waktu yang akan datang, sehingga peluang ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pengembangan kopi nasional. Beberapa daerah di Indonesia potensial untuk pengembangan kopi specialty dan agar upaya tersebut dapat berhasil perlu adanya komitmen terhadap mutu, produksi, harga dan promosi dengan disertai strategi pengembangan yang tepat.

Pembangunan perkebunan kopi di Indonesia telah dilaksanakan selama ± 33 tahun dan berbagai upaya telah dilakukan. Dari segi fisik telah menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Total luas areal perkebunan kopi pada tahun 1980 sebesar 707.464 hektar telah meningkat menjadi 1.235.291 hektar pada tahun 2012.

Namun demikian ditinjau dari tingkat produktivitas dan mutu hasil belum seperti yang diharapkan, rendahnya produktivitas kopi rakyat disebabkan antara lain sebagian besar tanaman kopi sudah tua, berasal dari varietas lokal/asalan sementara varietas kopi lokal yang